

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/1540 /PLS/2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

1. Membaca Surat Permohonan Pengelola PAUD Aisyah tanggal 21 November 2011 hal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Aisyah
2. Tanda Daftar Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 421/333/PLS/2011 tanggal 22 November 2011

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :

- a. Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini " AISYAH "
- b. Program : Kelompok Bermain
- c. Tanggal Berdiri : 27 Mei 2011
- d. Kepemilikan : Perorangan
- e. Penanggungjawab : Salmiah, S. S
- f. Alamat Lembaga : Jl. H. Sariman Dusun I Kamboja No. 92 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
- c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
- d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal
- e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
- b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL : 03 FEB 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG



ADAH LUBIS, S.Pd, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP.195907161978012002